

Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut di Kalimantan Selatan dari Perspektif Komunikasi Kebijakan (Studi Kasus di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin)

Denny Susanto, Sanusi, Rahmi Widyanti

Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin Kalimantan Selatan

id.dennymedia@gmail.com

ABSTRAK

Lahan gambut menjadi perhatian serius pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, pasca bencana kebakaran yang terus terjadi dari tahun ketahun yang berdampak sangat luas bagi kehidupan masyarakat dan ekonomi Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan gambut yang menimbulkan kabut asap juga menjadi sorotan dunia Internasional. Puncaknya pada 2015 lalu, tercatat lebih dari 2,61 juta hektar hutan dan lahan gambut di Indonesia terbakar. Penyebab kebakaran terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja oleh perusahaan perkebunan maupun masyarakat petani saat membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, kemarau yang ekstrim dan angin kencang mendorong perluasan daerah terdampak kebakaran.

Tesis ini mendeskripsikan implementasi kebijakan restorasi gambut di Kalimantan Selatan dengan studi kasus di Desa Buas-buas Kecamatan Candi Laras Utara, dengan tujuan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerusakan lahan gambut, mengetahui kebijakan apa saja yang diambil pemerintah untuk merestorasi kerusakan lahan gambut dan menjelaskan sejauhmana implementasi kebijakan restorasi gambut dari perspektif komunikasi kebijakan.

Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan teknik survey yaitu pengamatan kondisi fisik dan wawancara di lapangan kepada pihak-pihak terkait. Hasil penelitian ini antara lain masih adanya pertentangan masyarakat terhadap implementasi kebijakan restorasi gambut, khususnya terkait pembangunan skat kanal dan sumur bor yang dianggap merugikan maupun program revitalisasi yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Masyarakat ternyata masih banyak yang tidak tahu tentang program restorasi gambut yang digagas oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan komunikasi mengenai program restorasi gambut masih sangat perlu untuk ditingkatkan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Restorasi

Implementation of the Peat Restoration Policy in South Kalimantan from the Policy Communication Perspective (Case Study in Candi Laras Utara District Tapin Regency)

Denny Susanto, Sanusi, Rahmi Widyanti

**Postgraduate of Communication Studies Kalimantan Islamic University (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, South Kalimantan**

id.dennymedia@gmail.com

ABSTRACT

Peatlands have become a serious concern of the government in recent years, after the fire disaster that continues to occur from year to year which has a very wide impact on lives of people and Indonesian economy. Forest and peatland fires that cause haze are also in the international spotlight. The peak in 2015, recorded more than 2.61 million hectares of forests and peatlands in Indonesia burned. The cause of the fire occurred intentionally or unintentionally by the plantation company and the farming community when clearing land by burning. In addition, extreme drought and strong winds encourage the expansion of areas affected by fire.

This thesis describes the implementation of the peat restoration policy in South Kalimantan with a case study in Buas-buas Village, Candi Laras Utara District, with the aim of explaining what factors that influence peatland damage, knowing what policies the government has taken to restore peatland damage and explain the extent of the implementation of the peat restoration policy from the perspective of policy communication.

The study was conducted with a descriptive qualitative method with a survey technique that is observation of physical conditions and field interviews with related parties. The results of this study include the continued opposition of the community towards the implementation of the peat restoration policy, particularly related to the construction of skating canals and artesian wells that are considered detrimental and revitalization programs that are not in line with the hopes and desires of the community. In fact, there are still many people who do not know about the peat restoration program initiated by the government. This shows that socialization and communication about the peat restoration program still need to be improved.

Keywords: Implementation, Policy, Restoration

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan pada 2015 menimbulkan bencana kabut asap dan menjadi sorotan dunia internasional. Tercatat lebih dari 2,61 juta hektar hutan dan lahan di Indonesia terbakar, 33 persen diantaranya merupakan lahan gambut atau seluas 869.754 hektare. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan World Bank menaksir kerugian akibat bencana kebakaran hutan dan lahan serta dampak kabut asap mencapai Rp221 triliun. Tidak hanya menghancurkan kekayaan hayati, kebakaran ini juga mengganggu perekonomian, pendidikan, mengancam kesehatan masyarakat, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian ini belum memperhitungkan dampak kerugian jangka panjang dialami warga yang menghirup kabut asap akibat kebakaran.

Kebakaran hutan dan lahan ini sebenarnya warisan masalah dari pengelolaan gambut di masa lampau. Kebakaran lebih banyak terjadi di lahan gambut yang telah terkonversi menjadi perkebunan skala luas maupun lahan pertanian karena masih kentalnya budaya pembersihan lahan dengan cara membakar. Menyikapi hal ini, Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 dengan tujuan utama untuk mengatasi dan mencegah kebakaran lahan gambut serta melakukan pemulihan lahan gambut yang terbakar dan terdegradasi. BRG memiliki tugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di tujuh provinsi, meliputi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Pada tujuh provinsi prioritas restorasi gambut ini dibentuk badan yang disebut Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD).

Di Kalimantan Selatan luas lahan gambut yang terbakar pada 2015 lalu lebih dari delapan belas ribu hektar. Luas kebakaran menurun tajam pada tahun 2016 hingga 2018 karena faktor kemarau basah. Namun pada 2019 bencana kebakaran hutan dan lahan, kembali meningkat akibat pengaruh kemarau panjang. Menurut data Pusat Pengendalian dan Operasional (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan, luas kebakaran hutan dan lahan pada 2019 mencapai 7.800 hektare, dan 2.400 hektare diantaranya adalah lahan gambut. Data BPBD Kalsel ini lebih kecil dibandingkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebut luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan lebih dari 100.000 hektare atau mendekati kondisi bencana pada 2015 lalu.

Disamping masih adanya praktek pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar kerusakan lahan gambut juga disebabkan tata kelola lahan gambut yang salah seperti pembukaan kanal-kanal yang justru menyebabkan gambut menjadi kering. Selama ini masyarakat petani di Kalimantan Selatan telah memanfaatkan lahan gambut sebagai lahan pertanian, khususnya tanaman padi dan sayur mayur. Pertanian lahan gambut mengarah pada pertanian konvensional yang hanya memerhatikan aspek pemenuhan kebutuhan dan aspek

ekonomi. Pemanfaatan lahan gambut mendorong terjadinya perluasan konversi hutan alami gambut menjadi lahan budidaya.

Husaini (2012) menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan gambut yang tidak terkendali berakibat pada terjadinya kerusakan lingkungan fisik dan sosial. Kerusakan gambut terjadi karena aspek lingkungan, keseimbangan sosial dan perkembangan teknologi cenderung diabaikan pada kegiatan pemanfaatan lahan.

Dari waktu ke waktu luas areal lahan gambut semakin berkurang, salah satu penyebabnya adalah adanya aktifitas pembukaan lahan untuk berbagai kepentingan termasuk pertanian. Di Kalimantan Selatan luas lahan gambut berdasarkan Peta Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Badan Restorasi Gambut (BRG) mencapai 103.000 hektare lebih. Namun luas keseluruhan lahan gambut diperkirakan mencapai 300.000 hektare. Luas lahan gambut di Kalimantan Selatan ini paling kecil dibandingkan luas lahan gambut yang ada di enam provinsi lainnya di Indonesia.

Namun sejauh ini data mengenai lahan gambut ini tidak sinkron baik data luasan, sebaran maupun peta lahan gambut. Kondisi ini menjadi kendala dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG) di Kalimantan Selatan, serta penerapan kebijakan pembangunan dan restorasi gambut itu sendiri. Sementara data yang ada pada Dinas Tanaman Pangan, BPN dan Kabupaten atau Kota berbeda-beda. Bahkan Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBLSLP) memiliki data luasan lahan gambut di Kalimantan Selatan hanya 37.128 ha tersebar di delapan kabupaten atau kota yang sebagian besar adalah gambut menengah dengan kedalaman 1 meter sampai 2 meter seluas 29.000 ha.

Diperkirakan 60 persen lahan gambut yang ada di Kalimantan Selatan mengalami kerusakan atau terdegradasi. Kerusakan gambut terparah di Kalimantan Selatan salah satunya adalah di wilayah Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Kabupaten Tapin memiliki luas lahan gambut terluas di Kalimantan Selatan. Wilayah ini setiap tahunnya mengalami kebakaran lahan yang disebabkan masih maraknya budaya membakar lahan untuk membersihkan lahan pertanian dan dugaan praktek pembersihan lahan perkebunan oleh perusahaan. Implementasi kebijakan restorasi gambut di Kalimantan Selatan banyak menemui kendala. Diantaranya adanya penolakan Pemerintah Kabupaten Tapin terhadap kebijakan restorasi gambut, sehingga program restorasi gambut di wilayahnya tertunda dan baru bisa diterapkan pada 2019 meliputi Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan dan Desa Buas-buas, Kecamatan Candi Laras Utara.

Program restorasi gambut di Kalimantan Selatan dimulai pada 2016 ditandai dengan tindakan penanganan darurat lahan gambut pasca bencana kebakaran lahan gambut dan kabut asap di kawasan sekitar bandara pada 2015, melalui pembangunan 50 unit sumur bor dan embung oleh BRG dengan bekerjasama dengan lembaga donor luar negeri. Sedangkan kebijakan restorasi gambut yang dilaksanakan BRG dan TRGD sendiri baru berjalan pada 2018.

ALAT DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik survey yaitu pengamatan kondisi fisik dan wawancara di lapangan kepada pihak-pihak terkait. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi permasalahan terkait dengan kawasan konservasi dan kawasan budidaya, pemanfaatan lahan gambut untuk komoditi tanaman pangan dan lainnya, identifikasi implementasi program restorasi gambut

Waktu dan Tempat Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan pada September-Desember 2019 di Desa Buas-buas, Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Ruang lingkup materi dari penelitian ini adalah implementasi program Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) dan Badan Restorasi Gambut (BRG) di Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin.

Penelitian ini dibagi dalam empat variabel utama meliputi pra kondisi implementasi kebijakan, yang di dalamnya mencakup empat subvariabel, yakni komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi. Kemudian tingkat implementasi kebijakan, hasil restorasi dan kinerja tim restorasi.

Secara operasional masing-masing variabel tersebut didefinisikan sebagai berikut. Pra kondisi implementasi kebijakan dalam penelitian ini diartikan sebagai kondisi awal atau hal yang melatar belakangi dibentuknya badan atau lembaga Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan restorasi gambut di lapangan yang di dalamnya mencakup variabel komunikasi kebijakan, sumber daya, disposisi pelaksana kebijakan serta struktur birokrasi. Komunikasi kebijakan dalam penelitian ini diartikan sebagai sosialisasi dan komunikasi kebijakan operasional restorasi gambut yang dilakukan BRG dan TRGD.

Sumber daya menyangkut anggaran serta SDM pihak-pihak yang terlibat dalam tim BRG dan TRGD guna mendukung pelaksanaan kebijakan restorasi, terdiri dari Tim Teknis, Bidang Perencanaan dan Kerja Sama, Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan, Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam penelitian ini diartikan sebagai pengetahuan, afeksi, dan kecenderungan bertindak para pelaksana kebijakan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan. Struktur birokrasi

dalam penelitian ini merujuk pada struktur organisasi dan penyediaan SOP. Struktur organisasi adalah pembagian tugas dan fungsi dari pusat dalam hal ini BRG.

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini diartikan sebagai pelaksanaan kebijakan yang mencakup: pelaksanaan manajemen kerjasama penyelenggaraan restorasi gambut dengan pola kemitraan; pembiayaan penyelenggaraan program dengan bantuan penuh, fasilitasi, dan swadana; pembinaan teknologi, evaluasi Hasil restorasi merujuk pada sejauhmana capaian atau realisasi target program restorasi berupa pembuatan sumur bor, sekat kanal, revegetasi dan revitalisasi ekonomi masyarakat. Sedangkan kinerja restorasi dapat dilihat dari perubahan budaya/prilaku masyarakat membakar lahan yang ditunjukkan dengan menurunnya kasus kebakaran lahan gambut dan pemahaman serta upaya tata kelola lahan gambut yang ramah lingkungan dan berkelanjutan oleh masyarakat.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini untuk mengidentifikasi sejauh mana Implementasi Program Restorasi Gambut di Kecamatan Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin. Metode penelitian yang dilaksanakan dimulai dari persiapan, survey lokasi penelitian, pengambilan data (data primer dan sekunder), dan menganalisis data. Penentuan pengambilan responden dilakukan dengan teknik cluster sampling. Cluster sampling merupakan metode penganalisaan data yang memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok unit yang kecil. Tiap item (individu) di dalam kelompok yang terpilih akan diambil sebagai sampel. Menurut Nasution (2003), cluster sampling ini dapat digunakan bila populasi dapat dibagi dalam kelompok. Teknik ini memiliki keuntungan yaitu tidak memerlukan daftar populasi. Sampel yang digunakan merupakan sampel yang memiliki kesetaraan pada tiap kelompok. Sampel pada penelitian ini adalah sampel yang diambil dari kelompok tani. Adapun karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah lamanya menetap, pendidikan, pendapatan, usia dan luas lahan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah sangat serius dalam mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang telah berdampak pada kerusakan lingkungan dan kabut asap yang menjadi sorotan dunia internasional. Mengacu pada tujuan penelitian ini diketahui bahwa beberapa kegiatan atau aktivitas yang menyebabkan kerusakan gambut di Kalimantan Selatan antara lain:

- a. Kebakaran lahan gambut untuk keperluan pertanian dan perkebunan Kebakaran lahan gambut di Kalimantan terjadi karena pembukaan lahan pertanian oleh masyarakat serta perluasan lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara membakar. Selain itu juga, kebakaran terjadi karena kondisi lahan gambut yang kering dan cuaca yang panas menyebabkan terbakar secara alami. Kebakaran lahan gambut adalah salah satu penyebab gagal atau rusaknya ekosistem untuk menyimpan karbon yang berakibat terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim (Daryono, 2009). Kebakaran di lahan gambut sangat sulit dipadamkan dan menyebabkan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang sangat besar.

- b. Penebangan pohon di hutan rawa gambut. Hutan di Kalimantan sebagian besar adalah hutan dengan potensi kayu yang besar tak terkecuali di wilayah rawa gambut. Penebangan kayu menjadi faktor yang mempengaruhi ekosistem gambut. Illegal logging yang terjadi pada masa lalu menyebabkan hilangnya pohon-pohon besar dan rusaknya hutan yang mempengaruhi fungsi hidro-orologis hutan gambut. Penebangan pohon-pohon kecil untuk berbagai keperluan seperti kayu bakar dan konstruksi juga turut mempengaruhi kerusakan lahan gambut. Salah satu spesies kayu yang banyak dimanfaatkan dari hutan rawa gambut di Kalimantan Selatan adalah kayu galam (*Melaleuca cajuputi*).
- c. Pembuatan saluran drainase (parit, kanal) di lahan gambut. Pemanfaatan lahan gambut di Kalimantan Selatan untuk kegiatan budidaya pertanian maupun perkebunan kelapa sawit seringkali diikuti dengan pembuatan saluran drainase (parit). Tidak terkontrolnya saluran drainase akan mengganggu fungsi hidrologi gambut. Saluran drainase yang tidak tepat akan mengakibatkan keluarnya air dari gambut sehingga terjadi kekeringan. Dengan keringnya lahan gambut, maka akan sangat rawan dan berpotensi tinggi terjadinya kebakaran. Dan ketika musim hujan, akan terjadi banjir karena fungsinya yang sudah terganggu.
- d. Lahan gambut pada kawasan hutan merupakan objek yang rawan terjadi konversi untuk penggunaan lain. Selain untuk diambil kayunya, kemudian lahan tersebut akan dijadikan peruntukan lain, seperti perkebunan, pertanian, maupun permukiman. Konversi lahan gambut pada kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit akan mengakibatkan dampak ikutan, seperti pembuatan drainase yang menyebabkan kekeringan. Kegiatan diatas tidak hanya menyebabkan rusaknya fisik lahan gambut (seperti subsiden, terbakar, dan berkurangnya luasan gambut), namun juga menyebabkan hilangnya fungsi gambut sebagai penyimpan (sink) dan penyerap (sequester) karbon, sebagai daerah resapan air dan mencegah intrusi air asin pada musim kemarau. (BRG 2016). Disamping itu, kerusakan hutan dan lahan gambut juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang terdapat didalamnya.

Kerusakan ekosistem gambut di Kalimantan Selatan salah satunya disebabkan oleh adanya perluasan perkebunan kelapa sawit, industri, dan pertambangan. Proses konversi lahan berdampak besar terhadap rusaknya lahan gambut. Selain itu kurangnya pengetahuan tentang sistem pertanian dan perkebunan ramah lingkungan menyebabkan masih terjadinya bencana asap setiap tahun di Indonesia salah satunya di Kalimantan Selatan. Asap kebakaran hutan dan lahan gambut dapat menjalar sehingga mengganggu sistem transportasi penerbangan, aktivitas ekonomi, dan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare dan gatal-gatal (Aiken, 2004; Hergoualch and Verchot, 2013). Dampak langsung kebakaran hutan dan lahan gambut bagi manusia adalah kehilangan sumber mata pencaharian masyarakat terutama bagi mereka yang masih menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam (berladang, beternak, berburu/menangkap ikan dan sebagainya). Ladang, perkebunan dan lahan pertanian lain yang terbakar akan memusnahkan semua tanaman, yang berarti pada akhirnya produksi pertanian akan ikut terbakar (Adinugroho et.al., 2005).

Kebijakan Restorasi Gambut di Kalsel

Kebijakan restorasi gambut di Kalimantan Selatan dimulai dengan adanya kebijakan Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo, pada 6 Januari 2016, yang membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Tujuan utamanya untuk mengatasi dan mencegah kebakaran lahan gambut serta melakukan pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran. Ada tiga program kerja pokok BRG dan TRGD yaitu rewetting (Pembasahan), Revegetasi (Penanaman kembali) dan Revitalisasi ekonomi masyarakat sekitar gambut.

BRG juga menjalankan fungsi berupa a) pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut; b) perencanaan, pengendalian dan kerja sama penyelenggaraan restorasi ekosistem gambut; c) pemetaan kesatuan hidrologis gambut; d) penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya; e) pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembasahan (rewetting) gambut dan segala kelengkapannya; f) penataan ulang pengelolaan areal gambut terbakar; g) pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut; h) pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi; dan i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kegiatan restorasi di tingkat tapak maka BRG dibantu oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi yang dibentuk oleh gubernur. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan selaku penanggung jawab pada tim inti sedangkan Wakil Gubernur ditunjuk sebagai ketua tim inti. Selanjutnya dibentuk tim teknis TRGD yang bertugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan restorasi yang dilaksanakan beranggotakan pemangku kepentingan lainnya, misalnya swasta, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Jika upaya konsolidasi dan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dilakukan dengan benar, maka hal ini akan menunjang terhadap keberhasilan upaya restorasi gambut di lapangan.

Pengelola lahan dan hutan gambut di Kalimantan Selatan dilaksanakan Unit Pelaksana Restorasi Gambut (UPRG) yang bertanggungjawab merencanakan dan melaksanakan kegiatan restorasi. UPRG menjadi “ujung tombak” dari implementasi kegiatan restorasi gambut di lapangan atau tingkat tapak. Jumlah UPRG di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 27 UPRG terdiri dari 8 UPRG Pemerintah Kabupaten, 2 UPRG KPH Provinsi, 14 UPRG Perusahaan pemegang HGU/IUP, dan 3 UPRG Tumpang Tindih. Target restorasi gambut di Provinsi Kalimantan Selatan telah didistribusikan kepada unit-unit pelaksana restorasi yang memiliki tanggung jawab dalam pencapaiannya mulai dari unit kerja kementerian/lembaga di pusat, organisasi perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota sampai pada pemegang izin yang mempunyai kewajiban untuk menjaga konsesinya untuk keberlanjutan produksi, keselamatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar konsesinya. Secara administrasi Unit Pelaksana Restorasi Gambut (UPRG) di Provinsi Kalimantan Selatan berada pada 8 Kabupaten yaitu: Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Tapin.

Pada lokasi lahan gambut KHG Sungai Barito - Sungai Tapin (di dalamnya lokasi penelitian Kecamatan Candi Laras Utara) akan dilakukan tindakan restorasi pada area gambut seluas 45.924,80 ha dengan total biaya sebesar Rp. 303.783.915.690,- dengan rincian atau arahan tindakan sebagai berikut: a) Pembasahan gambut (rewetting) Rp.160.434.115.040,

Pembangunan sumur bor 1.321 unit dengan biaya Rp. 7.778.365.040,- Pembangunan sekat kanal sebanyak 2.550 unit (651 unit sekat primer dan 1899 sekat sekunder-tercier) Rp. 152.655.750.000,- b). Revegetasi lahan gambut Rp.132.282.800,650,- Suksesi alami seluas 3.237,16 ha dengan biaya Rp. 40.898.279.440,- Pengkayaan tanaman seluas 5.410,89 ha Rp. 91.384.521.210,- c) Pemulihan daya dukung sosial-ekonomi di desa sekitar dan/atau lokasi UPRG Rp. 11.067.000.000. Sedangkan total biaya Rencana Restorasi Ekosistem Gambut (RREG) yang akan dilaksanakan pada area gambut rusak di 4 KHG dengan anggaran mencapai Rp. 509.681.084.760,-.

RREG Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan komitmen Badan Restorasi Gambut (BRG) dalam mendorong capaian restorasi gambut di Indonesia, sesuai mandat yang diberikan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016, sehingga menjadi bagian dari pencapaian pembangunan nasional yang telah digariskan di dalam RPJMN 2014-2019. Rencana restorasi gambut di Kalimantan Selatan dilaksanakan pada 4 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) seluas 298,758 ha terdiri dari: 1) KHG Sungai Balangan–Sungai Batangalai (luas 30,859 ha); 2) KHG Sungai Barito–Sungai Alalak (luas 47.935 ha); 3) KHG Sungai Barito–Sungai Tapin (luas 112.227 ha); 4) KHG Sungai Utar–Sungai Serapat (luas 107.737 ha).

Penyusunan RREG Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada area gambut terbakar seluas 103.377 ha (prioritas restorasi seluas 72.656 ha) yang tersebar di 4 KHG meliputi: 1) KHG Sungai Balangan–Sungai Batangalai (luas restorasi 10.988 ha); 2) KHG Sungai Barito–Sungai Alalak (luas restorasi 20.252 ha); 3) KHG Sungai Barito–Sungai Tapin (luas restorasi 45.925 ha); 4) KHG Sungai Utar–Sungai Serapat (luas restorasi 26.212 ha).

Implementasi Kebijakan Restorasi Gambut

Pelaksanaan restorasi di Kalimantan Selatan berupa a. Pemetaan Sosial b. Pelatihan Pembangunan Sekat Kanal Berbasis Masyarakat c. Pengembangan Kapasitas Perencanaan Desa d. Pengembangan Kapasitas Penyusunan Kebijakan Tingkat Desa e. Pembentukan dan Pengembangan Kapasitas POKMAS f. Pelatihan BUM (Badan Usaha Milik) desa dan Pengelolaan Keuangan g. Pelatihan Upaya Ekonomi Pedesaan.

Pelaksanaan Restorasi Ekosistem Gambut dalam area pemegang izin sebagaimana direncanakan dalam RREG ini akan mendapatkan supervisi dalam konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur oleh Badan Restorasi Gambut. Pemantauan dan evaluasi secara reguler akan dilaksanakan dan hasilnya disarikan sebagai perbaikan dan pengambilan kebijakan sehingga setiap target dapat dicapai dan menjadi penilaian bagi tahun mendatang. Secara berkala, hasil pemantauan capaian pembangunan juga akan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap kinerja pembangunan. Utamanya seluruh elemen baik pada lingkup pemerintahan, sektor dunia usaha, masyarakat, lembaga non-pemerintah dan mitra pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan secara nyata memberikan peran dan sumbangannya, serta bersinergi untuk mewujudkan pencapaian target restorasi gambut dan mencegah ekosistem gambut dari kerusakan.

Rencana Restorasi Ekosistem Gambut di Provinsi Kalimantan Selatan akan dilaksanakan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pada wilayah 4 Kesatuan Hidrologis Gambut.

Target restorasi pada keempat KHG di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018, 2019, dan 2020 sebagai berikut:

1. Target restorasi pada tahun 2018 berupa pembangunan sumur bor 604 unit, pembangunan sekat kanal sebanyak 1.386 unit (244 unit sekat kanal primer dan 1.142 unit sekat kanal sekunder), suksesi alami seluas 1.225,23 ha, pengkayaan tanaman seluas 3.050,40 ha, dan penanaman pola maksimal seluas 129,93 ha.
2. Target restorasi pada tahun 2019 meliputi pembangunan sumur bor 605 unit, pembangunan sekat kanal sebanyak 1.384 unit (243 unit sekat kanal primer dan 1.141 unit sekat kanal sekunder), suksesi alami seluas 1.225,23 ha, pengkayaan tanaman seluas 3.050,40 ha, dan penanaman pola maksimal seluas 129,93 ha.
3. Target restorasi pada tahun 2020 berupa pembangunan sumur bor 605 unit, pembangunan sekat kanal sebanyak 1.385 unit (243 unit sekat kanal primer dan 1.142 unit sekat kanal sekunder), suksesi alami seluas 1.225,23 ha, pengkayaan tanaman seluas 3.050,40 ha, dan penanaman pola maksimal seluas 129,93 ha.

Kendala restorasi gambut di lapangan :

- a. Komunikasi memegang peranan penting dalam Implementasi kebijakan restorasi gambut di lapangan. Terbukti komunikasi yang kurang baik menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dan kekurangan tahanan Pemkab Tapin, sehingga kebijakan restorasi gambut yang dijalankan BRG dan TRGD pada 2017 ditolak Pemkab Tapin dengan alasan wilayahnya tersebut tidak memerlukan kebijakan restorasi gambut dan menganggap kebijakan restorasi justru akan merugikan masyarakat. Baru setelah adanya pendekatan dan komunikasi yang intensif kepada Pemkab Tapin, dan memperlihatkan contoh-contoh penerapan kebijakan restorasi di daerah lain, akhirnya kebijakan restorasi gambut baru dapat diterapkan di wilayah Kabupaten Tapin yaitu Desa Buas-buas di Kecamatan Candi Laras Utara dan Desa Tatakan di Kecamatan Tapin Selatan pada tahun 2019.
- b. Kurangnya komunikasi juga dikeluhkan pihak Kecamatan Candi Laras Utara yang merasa tidak dilibatkan dalam program restorasi gambut di Desa Buas-buas.
- c. Secara resmi Pemkab Tapin belum membuat kebijakan dan penganggaran terkait restorasi gambut di wilayahnya. Dalam Rencana Restorasi Ekosistem Gambut (RREG) yang disusun BRG dan Pemprov Kalsel diusulkan adanya komitmen Pemkab dalam mendukung restorasi gambut dalam bentuk anggaran tetapi hingga kini belum terlaksana. Kegiatan restorasi gambut masih mengandalkan pemerintah pusat dalam hal ini BRG dan TRGD yang dianggap sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam program restorasi gambut.
- d. Pemerintah Desa Buas-buas juga belum berani memanfaatkan dana desa untuk mendukung kegiatan restorasi gambut, karena kekhawatiran terjadi pelanggaran hukum.
- e. Edukasi dan sosialisasi tentang lahan gambut, pengelolaan dan restorasi di lapangan dapat dinilai kurang berhasil. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar masyarakat belum mengerti tentang kebijakan restorasi gambut, tetapi masyarakat mendukung kebijakan

pemerintah terutama terkait pemberdayaan masyarakat dan paket-paket bantuan ekonomi karena Desa Buas-buas masuk kategori daerah terpencil dan sebagian besar masyarakatnya hidup dalam kemiskinan.

- f. Wilayah Desa Buas-buas yang merupakan wilayah desa terluas di Kecamatan Candi Laras Utara, 70 persen wilayahnya dikuasai konsesi perkebunan mencapai 10.965 hektare lebih dari total luas wilayah 15.839 hektare. Sedangkan lahan yang dikuasai masyarakat untuk pertanian dan sumber mata pecaharian berupa nelayan rawa seluas 1.500 hektare.
- g. Masih ada pertentangan masyarakat terhadap implementasi kebijakan restorasi gambut, khususnya terkait pembangunan sekat kanal yang oleh sebagian petani dianggap justru merugikan dan mengganggu tanah garapannya, serta lokasi pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk program revitalisasi juga dikeluhkan karena tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Dimana masyarakat desa Buas-buas menghendaki paket bantuan perkebunan jeruk, tetapi yang diberikan adalah ternak itik.
- h. Masyarakat ternyata masih lebih banyak yang tidak tahu tentang rencana restorasi lahan gambut yang digagas oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai program restorasi lahan gambut masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Walaupun lebih banyak yang tidak tahu, tapi masyarakat mendukung program restorasi gambut. Kegiatan pembinaan Desa Peduli Gambut (DPG) masih memerlukan waktu panjang untuk mencapai hasil diharapkan.

KESIMPULAN

1. Kerusakan lahan gambut di Kalimantan Selatan disebabkan berbagai faktor antara lain terjadinya kebakaran akibat masih maraknya kegiatan pembersihan lahan pertanian dengan cara membakar yang dilakukan para petani tradisional dan adanya praktek pembukaan lahan perkebunan oleh pihak perusahaan. Kebakaran juga dipicu kondisi cuaca kemarau yang ekstrem dan adanya tindakan ketidaksengajaan seperti pencari kayu dan pencari ikan yang membuat api dan membuang puntung rokok sembarangan di dalam hutan gambut dan lainnya.
2. Meski sempat terkendala karena adanya penolakan Pemkab Tapin, namun dengan komunikasi yang baik upaya restorasi gambut di Kabupaten Tapin mulai berjalan pada 2019, melalui program pembangunan sekat kanal, revegetasi dan revitalisasi ekonomi masyarakat, serta pembangunan desa peduli gambut.
3. Secara umum implementasi kebijakan restorasi gambut sudah berjalan, namun ada berbagai kendala dalam implementasi program restorasi gambut di Kalimantan Selatan. Kebijakan restorasi gambut ini bersifat top down artinya implementasinya berasal dari pusat dan masyarakat di tingkat tapak hanya menerima kebijakan tersebut, sehingga kerap menimbulkan konflik seperti penolakan masyarakat dan Pemda, karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang kebijakan restorasi gambut

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, W.C., Suryadiputra, I.N.N., Saharjo, B.H., dan Siboro, L., 2005. Panduan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut : wetlands international - IP, bogor.
- Agus F, Subiksa IGM. 2008. Lahan Gambut : Potensi Pertanian dan Aspek lingkungan Bogor : Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry centre (ICRAF).
- Agus F, Subiksa IGM. 2008. Lahan Gambut : Potensi Pertanian dan Aspek lingkungan Bogor : Balai Penelitian Tanah dan World Agroforestry centre (ICRAF).
- Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta.
- Aiken, S.R, 2004 Runaway Fires, Smoke-Haze Pollution, and Un-natural Disasters In Indonesia, *The Geographical Review*, 94(1): 55-79.
- Andriessse, J.P, 1988 Nature and Management of Tropical Peat Solis. soil Resources Management & Conservation Service . FAO Land and Water Develoment Divisions.
- Bungin, Burhan, 2006 Sosiologi komunikasi, Rencana Prana Media Grub , Jakarta.
- Cangara, Hafied. 2006. Pengantar Ilmu Komunikasi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS
- Darmawan B, Siragar Y. I, Sukendi, dan Zahra S. 2016. Pengelolaan Keberlanjutan Ekosistem Hutan Rawa Gambut Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Di Semanjung Kampar Sumatera.
- Effendy Ou 1981. Dimensi-dimensi Komunikasi, Hak Bandung.
- Endah, N 2002 Tinjauan Teknis Tanah Gambut dan Prospek Pengembangan Lahan Berkelanjutan.
- FAO, Rame. 165 pp. BRG, 2016 Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut 2016-2020. P.5/KB BRG – SB/11/2016.
- Husaini, M. (2012) ‘Pengkajian Daya Saing dan Dampak Kebijakan Terhadap Usahatani Padi dan Jeruk Lahan Gambut Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan’, *Jurnal Agrides*, 2(2), p. 122.
- Iskandar. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: GP Press.
- Jurnal Manusia dan Lingkungan Vol.23 No.2 : 195-205. Daryono. 2009. Pengkajian Local site Effect di Greben Bantul Menggunakan Indeks Kerentanan Seismik Berdasarkan Pengukuran Mikrotremor.

Jurnal Kebencanaan Indonesia Vol.2, No.1 Mei 2009. Yogyakarta. PSBA.

Laporan monitoring dan Evaluasi Program Restorasi Gambut TRGD Kalsel 2017/2018 M
NOOR, 2010. Kebakaran Lahan.

Littejohn, Stephen dan Karen. FOS 2011. Teori Komunikasi, Selemba Humanika, Jakarta.

Limin, S. H., Tampung N. Saman., Patricia E. Putir., Untung Darung, dan Layuniyati. 2000. Konsep Pemanfaatan Hutan Rawa Gambut di Kalimantan Tengah. Disampaikan pada “Seminar Nasional Pengelolaan Hutan Rawa Gambut dan ekspose hasil Penelitian di Lahan Basah”, diselenggarakan oleh Balai Teknologi Reboisasi Banjarbaru, Istana Barito Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 9 Maret 2000.

Moleong, Lexy J.2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurzakiah, S. Dan Achmadi J.2004 Potensi Lahan Gambut Untuk Pertanian. Balai Penelitian Lahan Rawa (Balitra) Kalimantan Selatan Agroscentiae.

Naution, S.2003 metode penelitian narulistik kualitatif, Bandung. Tarsoto.

Pidato Pengukuhan Guru Besar ITS Surabaya Hidayanti, N, dan Riwandi,. 2011. Laju Subsiden Pada Drainase dan Pengapuran Tanah Gambut Fibrik Dengan Penanaman Jagung. Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Bengkulu.

Praktikno Riyono, 1987. Berbagai Aspek Ilmu Komunikasi CV Remaja, Jakarta.

Prosiding Seminar Nasional Budidaya Pertanian. Najiyati 2003. Mengenal Prilaku Lahan Gambut. Seri Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut, Bogor.

Ritung, S., Wahyunto,dan K. Nugroho.2012.Karakteristik dan sebaran lahan gambut di Sumatera, Kalimantan dan Papua.Hal 47-59.Dalam Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan. Bogor 4Mei 2012.Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Soepraptohardjo, M. 1961.

Samosir R. 2009. Identifikasi Fungi Dekomposer Jaringan Kayu Mati yang Berasal dari Tegakan Lahan Gambut.Skripsi. DepratemenKehutanan.Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Subarsono.2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep,Teori dan Aplikasi. Yogyakarta. Pustaka PelajarSugiyono, 2010.

Suryabrata, Sumadi. 1998. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Materi lain yang dipublikasikan

Tim Badan Restorasi Gambut, (2016) Pembentukan Tim Restorasi Gambut Daerah Kalimantan Selatan, Pemprov Kalimantan Selatan.

Badan Restorasi Gambut,(2016), Laporan Tahunan Mengawali Restorasi Gambut Indonesia, Badan Restorasi Gambut.

BPS Kabupaten Tapin, Kabupaten Tapin Dalam Angka 2017, Badan Pusat Statistik.

Tim Restorasi Gambut Daerah, Rencana Restorasi Ekosistem Gambut (2017), Badan Restorasi Gambut.